



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1266, 2021

BKKBN. Jabatan Fungsional Penata
Kependudukan dan Keluarga Berencana. Petunjuk
Pelaksanaan.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier melalui peningkatan profesionalisme dan kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana perlu menyusun pedoman mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5080);
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 4 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 - 5 Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 - 6 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1448);
- 8 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1786);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian, serta pembinaan manajemen PNS di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
6. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penata KKB adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penatalaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
9. Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional Penata KKB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
12. Target adalah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan rencana kinerja
13. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penata KKB dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
15. Capaian Angka Kredit adalah Capaian SKP yang dipersentasekan dengan Target Angka Kredit pejabat fungsional.
16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata KKB sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
17. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata KKB sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja
18. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB.
19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata KKB yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pejabat Fungsional Penata KKB dalam bentuk angka kredit.

20. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata KKB baik perorangan atau kelompok di bidang pengelolaan pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.
21. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata KKB dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Pasal 2

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata KKB ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Utama;
- b. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya di Instansi Pembina;
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya di Instansi Daerah provinsi; dan
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya di Instansi Daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat mendelegasikan/memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda.

BAB III
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dapat dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB, Angka Kredit yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (3) Keputusan pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan

golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

- (3) Pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dalam pelaksanaan tugas di pengelolaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan atau pangkat.
- (4) Penyampaian usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui perpindahan dari jabatan lain paling lama 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan.
- (5) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan formasi kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Keputusan pengangkatan penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui promosi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui promosi direkomendasikan oleh Pejabat yang Berwenang atas nama instansi.
- (3) Keputusan pengangkatan melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

HASIL KERJA MINIMAL

Pasal 9

- (1) Standar kompetensi Penata KKB untuk setiap jenjang jabatan dinilai berdasarkan Hasil Kerja Minimal.
- (2) Rincian standar kompetensi dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penata KKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerja Minimal diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (5) Hasil Kerja Minimal yang telah ditetapkan wajib dipenuhi sebagai syarat kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat.
- (6) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku untuk 1 (satu) periode kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf R yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V
TATA CARA PELANTIKAN
DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 10

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dilakukan terhadap Penata KKB yang kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Penata KKB yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi yang menduduki Penata KKB Ahli Utama yang keputusan pengangkatannya oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Penata KKB dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL
DAN ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Target Angka Kredit Minimal

Pasal 11

- (1) Target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Penata KKB untuk setiap jenjang ditetapkan paling sedikit:

- a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Penata KKB Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Penata KKB Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Penata KKB Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk Penata KKB Ahli Utama.
- (2) Jumlah Target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Penata KKB Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Penetapan Target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Penata KKB digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 12

- (1) Penata KKB yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
- a. 10 (sepuluh) untuk Penata KKB Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Penata KKB Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Penata KKB Ahli Madya.
- (2) Penata KKB Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 13

Penilaian Kinerja Penata KKB meliputi:

- a. penilaian SKP; dan
- b. penilaian Perilaku Kerja.

Pasal 14

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKP Penata KKB disusun di awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung;
 - b. SKP Penata KKB disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
 - c. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan Penata KKB diambil dari butir-butir kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kinerja utama berupa Target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan dibuat sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (5) Hasil penilaian SKP Penata KKB ditetapkan sebagai capaian SKP.
- (6) Dalam mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penata KKB mendokumentasikan hasil kerja yang

diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

- (7) Penilaian SKP Penata KKB dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penilaian Perilaku Kerja ditetapkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hukuman Disiplin

Pasal 16

- (1) Penata KKB yang mendapatkan penilaian Kinerja dengan predikat kurang atau sangat kurang diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (2) Dalam hal Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan perbaikan Kinerja maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali.
- (3) Berdasarkan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penata KKB yang tidak memenuhi standar kompetensi jabatan dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong, Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya maka Penata KKB yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

BAB VIII
PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pengusulan Angka Kredit

Pasal 17

- (1) Hasil capaian penilaian Kinerja sebagai bahan usulan Angka Kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada Pejabat berwenang yang menetapkan Angka Kredit.
- (2) Usulan Angka Kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. surat usulan dari pimpinan unit kerja/Pejabat yang Berwenang;
 - b. hasil capaian penilaian Kinerja;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan; dan
 - d. bukti fisik.
- (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Surat pernyataan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K, huruf L, huruf M, huruf N, dan huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Penata KKB dilakukan pada periode Januari-Juni dan Juli-Desember.
- (6) Pengusulan Angka Kredit Penata KKB diajukan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor perwakilan atau pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi utama yang membidangi

- pengelolaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina di tingkat pusat;
 - d. Pejabat administrator kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor perwakilan untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina di tingkat kantor perwakilan;
 - e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian atau yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah pemerintah provinsi untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah pemerintah provinsi;
 - f. pejabat pimpinan tinggi pratama kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah pemerintah kabupaten dan kota untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah pemerintah kabupaten dan kota.

Bagian Kedua
Penilaian Angka Kredit

Pasal 18

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata KKB dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan hasil capaian Kinerja, bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Penata KKB didasarkan pada capaian SKP Penata KKB dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Penata KKB.
- (3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- (4) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Angka Kredit

Pasal 19

- (1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, capaian Angka Kredit Penata KKB diusulkan kepada pejabat yang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Asli PAK disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul, Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Penempatan dan Mutasi BKN, serta Penata KKB yang bersangkutan sementara salinan sah disampaikan kepada:

- a. Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (4) PAK untuk kenaikan pangkat Penata KKB dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit bagi Penata KKB ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata KKB, yaitu:
- a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Daerah;
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor perwakilan atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina;
 - d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah pemerintah

- provinsi untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah pemerintah provinsi; dan
- e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah pemerintah kabupaten dan kota untuk Angka Kredit Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah pemerintah kabupaten dan kota.
- (2) Dalam hal pejabat yang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat yang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Dalam menetapkan Angka Kredit, pejabat yang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

BAB IX

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 22

Tim Penilai terdiri atas:

- a. Tim Penilai Pusat, bagi Penata KKB Ahli Madya dan Penata KKB Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina tingkat pusat;
- b. Tim Penilai Instansi, bagi pejabat pimpinan tinggi pratama untuk Angka Kredit bagi Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina tingkat pusat;
- c. Tim Penilai kantor perwakilan, bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor perwakilan untuk Angka Kredit bagi Penata KKB

- Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina tingkat perwakilan;
- d. Tim Penilai Provinsi, bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah pemerintah provinsi untuk Angka Kredit bagi Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah pemerintah provinsi; dan
 - e. Tim Penilai Kabupaten dan Kota, bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah pemerintah kabupaten dan kota untuk Angka Kredit bagi Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah pemerintah kabupaten dan kota.

Pasal 23

- (1) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya untuk Tim Penilai Pusat dan Instansi;
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin kantor perwakilan untuk Tim Penilai kantor perwakilan;
 - c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah untuk Tim Penilai provinsi;
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah kabupaten/kota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

- (3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Penata KKB Ahli Madya.
- (4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penata KKB.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan anggota paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- (5) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Penata KKB maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian Kinerja Penata KKB.
- (6) Dalam hal belum terbentuk Tim Penilai kabupaten/kota dan provinsi, penilaian Angka Kredit Penata KKB Ahli Pertama dan Penata KKB Ahli Muda dilakukan oleh Tim Penilai kantor perwakilan.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 25

- (1) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat membentuk tim teknis sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

- (2) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (3) Tim teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (4) Pembentukan tim teknis bersifat sementara jika terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB X

KENAIKAN JABATAN, KENAIKAN PANGKAT DAN KEBUTUHAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 26

- (1) Kenaikan jabatan bagi Penata KKB dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
 - f. memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal.
- (2) Kenaikan jabatan dari Penata KKB Ahli Pertama sampai dengan menjadi Penata KKB Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Penata KKB yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).

- (4) Penata KKB yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (5) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 27

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Penata KKB dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB;
 - d. penyusunan standar pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - e. Pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB; dan
 - f. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Bagi Penata KKB yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata

Kependudukan dan Keluarga Berencana, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:

- a. 6 (enam) Angka Kredit bagi Penata KKB Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata KKB Ahli Madya;
 - b. 12 (dua belas) Angka Kredit bagi Penata KKB Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata KKB Ahli Utama.
- (5) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.

Pasal 28

- (1) Penata KKB yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.

- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat

Pasal 30

- (1) Kenaikan pangkat Penata KKB, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal.
- (2) Kenaikan pangkat bagi Penata KKB dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penata KKB yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (4) Penata KKB yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- (5) Kenaikan pangkat bagi Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Penata KKB dapat melaksanakan kegiatan penunjang yang meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau Tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga

Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan

Pasal 32

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penata KKB, yaitu:
 - a. Penata KKB Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - b. Penata KKB Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat

- Penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
- c. Penata KKB Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - d. Penata KKB Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - e. Penata KKB Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - f. Penata KKB Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - g. Penata KKB Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan
 - h. Penata KKB Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus).
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan Penata KKB, yaitu:

- a. Penata KKB Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata KKB Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;
- b. Penata KKB Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata KKB Ahli Madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d; dan
- c. Penata KKB Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata KKB Ahli Utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g.

BAB XI

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 33

- (1) Penata KKB memiliki hak dan kesempatan untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian Kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penata KKB diikutsertakan pelatihan.
- (3) Pelatihan yang diberikan bagi Penata KKB dapat berupa:
 - a. pelatihan fungsional;
 - b. pelatihan teknis; dan
 - c. pelatihan manajerial/sosiokultural.

- (4) Pelatihan yang diberikan bagi Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (5) Selain pelatihan, Penata KKB dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi terkait lainnya.
- (6) Program pengembangan kompetensi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kegiatan:
 - a. pemeliharaan Kinerja dan Target Kinerja sebagai Penata KKB; dan
 - b. seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding/studi lapangan.
- (7) Partisipasi dalam kegiatan seminar/lokakarya /konferensi/simposium/studi banding/studi lapangan sebagaimana tercantum pada ayat (6) huruf b yang dinilai paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Penata KKB diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian sementara dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:

- a. diangkat menjadi Pejabat Negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (3) Penata KKB yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (5) Penata KKB yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB; atau
 - b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (6) Penata KKB yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (7) Pemberhentian dari Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditetapkan oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina.
- (8) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata KKB dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 35

- (1) Penata KKB yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir jika tersedia lowongan/formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (2) Pejabat Fungsional Penata KKB yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata KKB jika telah diangkat kembali sebagai PNS.
- (3) Pejabat fungsional Penata KKB yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata KKB jika telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata KKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (5) Penata KKB yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata KKB.
- (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata KKB dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2021

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN
FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA

A. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS, PERPINDAHAN JABATAN LAIN, PENGANGKATAN PENATA KKB MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING, CAPAIAN ANGKA KREDIT DAN KENAIKAN PANGKAT.

1. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

- a. Penata KKB yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat Di Atas Jenjang Jabatannya.

Sdri. Vita Listiani NIP. 197908012009012011, jabatan Penata KKB Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada BKKBN.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk mengkaji literatur dan dokumentasi pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana dengan Angka Kredit 0,99. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penata KKB Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,99 = 0,79$ (nol koma tujuh puluh sembilan) Angka Kredit.

- b. Penata KKB yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat di Bawah Jenjang Jabatannya.

Sdri. Lisna Prihantini NIP. 198103252008012007, jabatan Penata KKB Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada BKKBN, yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun laporan inventarisasi penyiapan sumber daya pengelolaan data dan informasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dengan Angka Kredit 0,25. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penata KKB Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,25 = 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Angka Kredit.

2. CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN

a. Penetapan Jenjang Jabatan Bagi PNS yang Diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB.

1) Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat terendah pada jenjang Jabatan Fungsionalnya.

Sdr. Kukuh Dwi Setiawan NIP. 197311032009011002, jabatan Kepala Seksi Penetapan Sasaran Parameter Pengendalian Penduduk, pangkat Penata, golongan ruang III/c. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang jabatan Ahli Muda.

Setelah lulus uji kompetensi Sdr. Kukuh Dwi Setiawan diangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Muda dan ditetapkan dengan Angka Kredit dari Angka Kredit dasar sebesar 0 (nol) ditambah Angka Kredit dari pengalaman kerjanya.

2) Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat tertinggi pada jenjang Jabatan Fungsionalnya.

Sdr. Ulil Absor NIP. 197705132008011008, jabatan Kepala Subbagian Organisasi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Ahli Muda.

Setelah lulus uji kompetensi Sdr. Ulil Absor diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Muda dan diberikan Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus) dan ditambah Angka Kredit dari pengalaman kerjanya.

b. Pengalaman Kerja di Bidang Pengelolaan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, dan Keluarga Berencana Dapat Dihitung Kumulatif.

Sdri. Tuty Sahara NIP. 198206252008012010, jabatan Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. PNS yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB melalui perpindahan dari jabatan lain. PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

Maka, untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Ahli Muda dan apabila ditetapkan nilai Angka Kredit dari pengalamannya sebesar 10 Angka Kredit, maka yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB Muda dengan Angka Kredit sebesar 110 Angka Kredit yang terdiri dari Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus) dan 10 (sepuluh) dari pengalamannya.

c. Pengalaman Dapat Digunakan untuk Menambah Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jenjang.

1) Bagi Pejabat Fungsional pangkat terendah pada jenjang jabatannya.

Sdri. Yessi Febriana, NIP. 197509102003032001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Kepala Seksi Peningkatan Akses Pelayanan KB. Selama menjabat menjadi Kepala Seksi Peningkatan Akses Pelayanan KB yang bersangkutan melakukan kegiatan di bidang Pengelolaan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dengan Angka Kredit sebesar 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Angka Kredit terdiri dari:

**Contoh Matriks
Penghitungan Kegiatan Tugas Jabatan dari Pengalaman Kerja**

No	Kegiatan	Satuan Hasil	AK per Butir	Volume	Jumlah AK (4x5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menyusun rumusan substansi teknis pengaturan alternatif pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana.	Dokumen rumusan kebijakan-kebijakan alternatif pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana.	0,30	1	0,30
2.	Menyusun rekomendasi substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana.	Dokumen rekomendasi kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana.	0,20	1	0,20
3.	Menyusun konsep panduan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana.	Dokumen konsep panduan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana.	0,75	1	0,75
4.	Menyusun instrumen uji publik panduan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana.	Dokumen instrumen uji publik panduan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana.	0,41	1	0,41
5.	Melakukan uji publik panduan pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana.	Laporan uji publik panduan pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana.	0,69	1	0,69
JUMLAH AK					2,35

Maka Sdri. Yessi Febriana, diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Muda pada masa pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dasar sebesar nol (0). Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebesar $2,35 + 0 = 2,35$ (dua koma tiga puluh lima) Angka Kredit.

- 2) Bagi Pejabat Fungsional pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya.

Sdri. Aas Tejasmara NIP. 197706102004032001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, menduduki jabatan Kepala Seksi Analisis Kebijakan Pengendalian Penduduk.

Selama menjabat menjadi Kepala Seksi Analisis Kebijakan Pengendalian Penduduk yang bersangkutan melakukan kegiatan melakukan advokasi kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana dengan Angka Kredit sebesar 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Angka Kredit.

Maka Sdri. Aas Tejasmara diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Muda dengan didasarkan pada masa pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar 2,35 (dua koma tiga puluh lima) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus). Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebesar $100 + 2,35 = 102,35$ (seratus dua koma tiga puluh lima) Angka Kredit.

- d. Penilaian Angka Kredit Maksimal Dari Pengalaman Kerja Di Bidang Pengelolaan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

Sdri. Cikik Sikmiyati NIP. 198003022008032022, jabatan Kepala Seksi Pengembangan Program Bina Ketahanan Remana pangkat Penata, golongan ruang III/c. PNS yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB Muda melalui perpindahan dari jabatan lain.

PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pengelolaan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana dinilai Angka Kredit dari pengalaman sebesar 110 (seratus sepuluh) Angka Kredit. Dalam hal demikian, Angka Kredit yang dapat ditetapkan adalah 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat, yaitu $50\% \times 100 = 50$.

Dengan demikian Angka Kredit yang ditetapkan untuk Sdri. Cikik Sikmiyati adalah paling besar 50 (lima puluh) Angka Kredit.

- e. Penyampaian Usul Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Sebelum Batas Usia Sebagaimana Dipersyaratkan.

Sdri. Bayu Adhika NIP. 196406171992032001, jabatan Kepala Bidang Pengembangan Program Bina Keluarga Lansia pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Penata KKB untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2021 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2022, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1964.

3. CONTOH PENGANGKATAN PENATA KKB MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Sdri. Hemiliana Dwi Putri NIP. 197005182009012002, jabatan Kepala Seksi Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Rentan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada periode April 2021 telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* pada bulan Juni 2021. Perolehan angka kredit kumulatif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

81 Tahun 2020 sebesar 9 (sembilan) Angka Kredit karena yang bersangkutan memiliki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a masa kepangkatan kurang dari 1 (satu) tahun dan pendidikan Magister (S2).

Dengan demikian, Sdr Hemiliana Dwi Putri, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata KKB pada jenjang Ahli Madya.

4. CONTOH CAPAIAN ANGKA KREDIT

a. Capaian Angka Kredit Berdasarkan Capaian SKP.

Sdr. Iwan Setiawan, NIP. 197504211999031001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Muda.

Target Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Muda adalah 25 Angka Kredit. Sdr. Iwan Setiawan mempunyai target Angka kredit sebesar 27,87 Angka Kredit dengan capaian SKP (Tugas Jabatan) yang dinilai oleh atasan langsungnya adalah sebesar 89,24. Dalam hal demikian, maka penilaian capaian Angka Kredit adalah sebagai berikut:

$$89,24 \times 100\% = 89,24\%$$

$$89,24\% \times 27,87 = 24,87 \text{ Angka Kredit}$$

Penilaian Capaian Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam contoh formulir berikut:

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN CAPAIAN SKP Nomor					
Penata KKB Ahli Muda Yang Dinilai					
1.	NAMA	:	Iwan Setiawan		
2.	NIP	:	197504211999031001		
3.	NOMOR SERI KARPEG	:		
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:	Magetan, 21 April 1975		
5.	JENIS KELAMIN	:	Laki-laki		
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:	Penata Tingkat I, III/d		
7.	JABATAN/TMT	:	Penata KKB Ahli Muda		
8.	UNIT KERJA	:		
HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PERSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6
2020	27.87	89,24	89.24%	25	24.87

Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					24.87
Ketua Tim Nama Lengkap NIP					

- b. Capaian Angka Kredit Paling Tinggi 150% (Seratus Lima Puluh Persen) Dari Target Angka Kredit Setiap Tahun.

Sdri. Hartatik Sulistyoningsih, NIP. 198304102009122001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Muda.

PNS yang bersangkutan memiliki kewajiban memenuhi target Angka Kredit setiap tahunnya sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit. Dalam hal ini, capaian Angka Kredit paling tinggi Sdri. Hartatik Sulistyoningsih, adalah sejumlah 25 x 150% = 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit.

5. CONTOH KENAIKAN PANGKAT

- a. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan yang Lebih Tinggi.

Sdri. Reni Ardianti NIP. 198109052008012015, jabatan Penata KKB Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2021.

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2025, Sdri. Reni Ardianti, memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2025. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penata KKB Ahli Madya.

- b. Penata KKB yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit yang Ditentukan Dapat Diperhitungkan untuk Kenaikan Pangkat Setingkat Lebih Tinggi pada Jenjang Tersebut.

Sdri. Meta Arfasari NIP. 198008202008012008, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Penata KKB Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan

ruang III/d, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian Sdri. Meta Arfasari memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan dalam perolehan Angka Kredit berikutnya.

- c. Penata KKB yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit yang Ditentukan dalam Jenjang Jabatan yang Lebih Tinggi.

Sdr. Wahyu Heryansyah NIP. 198204192008041010, jabatan Penata KKB Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada waktu naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Wahyu Heryansyah memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
 MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
 NOMOR

TENTANG
 PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : a.....
 b.....
 c.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun .. tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : PNS dibawah ini:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana jenjang Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 0 (nol).

KEDUA : *)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

Nama Lengkap
 NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*1) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu
 ***) Coret yang tidak perlu

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN
 MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
 KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, SaudaraNIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor ..., Tahun ... tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
 KESATU : Mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal, diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :*)
 KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 Nama Lengkap
 NIP.

TEMBUSAN:
 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;**)

- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;**)
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Disi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu
 **) Caret yang tidak perlu

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
 NOMOR
 TENTANG
**PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING
 KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *),

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui penyesuaian/ *inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 Nama Lengkap
 NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*); Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

**); Coret yang tidak perlu

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
 NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui promosi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor .. Tahun ... tentang Pembinaan kepegawaian Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana jenjang dengan angka kredit sebesar {.....}

KEDUA :*)
 KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

Nama Lengkap
 NIP.

TEMBUSAN:
 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;**)
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan**);
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu
 **) Coret yang tidak perlu

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

<p>KEPUTUSAN <i>MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)</i> NOMOR</p>	
<p>TENTANG KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA <i>MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)</i>,</p>	
Menimbang	: bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
Mengingat	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana; 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor .. Tahun ... tentang Pembinaan kepegawaian Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: <p>PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:</p> <p>a. Nama :</p> <p>b. NIP :</p> <p>c. Pangkat/golongan ruang/TMT :</p> <p>d. Unit kerja :</p> <p>Dari Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana jenjang dengan angka kredit sebesar 0 (nol).</p>
KEDUA	:
KETIGA	: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.
<p>Ditetapkan di pada tanggal</p> <p>Nama Lengkap NIP.</p>	
<p>TEMBUSAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*); 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); 5. Pejabat lain yang dianggap perlu. <p>*); Disisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu **) Coret yang tidak perlu</p>	

G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN
 MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN
 KELUARGA BERENCANA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana karena;*)
 b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor .. Tahun tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 d. Jabatan :
 e. Unit Kerja :
 KEDUA :**)
 KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diundahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

Nama Lengkap
 NIP.

TEMBUSAN :
 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;***)
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan***);
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena...
 **) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
 ***) Coret yang tidak perlu

H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
 MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
 NOMOR
 TENTANG
 PENGANGKATAN KEMBALI
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI/KEPALA LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : bahwa Saudara, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor .. Tahun 2019 tentang Pembinaan kepegawaian Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
 d. Unit kerja :
 Dalam jabatan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana jenjang..... dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :*)
 KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal
 Nama Lengkap
 NIP.

TEMBUSAN:
 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuanganyang bersangkutan*);
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
 **) Dicoret yang tidak perlu.

I. **FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT AWAL****PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR**

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT
Keahlian	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

J. CONTOH FORMAT SURAT USULAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kepada Yth.
Ketua Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
Di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1.					
2.					
3.					
Dst					

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

.....
Pimpinan Unit Kerja *)

.....

NIP. ...

*) tulis nama jabatannya

K. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN (SPMK) UNSUR PENATALAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

**SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
UNSUR PENATALAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Penatalaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

No	Kode Butir Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung
NIP.....

L. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN (SPMK) UNSUR PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

**SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
UNSUR PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

No	Kode Butir Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung
NIP.....

M. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN (SPMK) UNSUR PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

**SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
UNSUR PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

No.	Kode Butir Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung
NIP.....

N. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN (SPMK) KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

**SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

No	Kode Butir Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung
NIP.....

O. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN (SPMK) KEGIATAN SATU JENJANG JABATAN DI ATAS/DI BAWAH

**SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
SATU JENJANG DI ATAS/DI BAWAH JABATAN
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang/TMT :

Jabatan :

Unit kerja :

Telah melakukan **kegiatan satu jenjang di atas/di bawah** Jabatan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana, sebagai berikut:

No.	Kode Butir Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
Dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung
NIP.....

P. CONTOH FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT PENATA KKB

PENETAPAN ANGKA KREDIT				
		NOMOR :		
Instansi :		Periode Penilaian :		
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA YANG DINILAI				
I KETERANGAN PERORANGAN				
1.	NAMA	:		
2.	NIP	:		
3.	NOMOR SERI KARPEG	:		
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:		
5.	JENIS KELAMIN	:		
6.	JABATAN/TMT	:		
7.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:		
8.	PENDIDIKAN TERAKHIR	:		
9.	UNIT KERJA	:		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT				
		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	TUGAS POKOK			
	1) Penatalaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana			
	2) Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana			
	3) Pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana			
2.	PENGEMBANGAN PROFESI			
	1) Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal			
	2) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah			
	3) Penerjemahan/peyaduran buku dan bahan-bahan lainnya			
	4) Penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang jabatan fungsional Penata KKB			
	5) Pengembangan kompetensi			
	6) Kegiatan lain yang menunjang pengembangan profesi			
3.	KOORDINATOR/SUB KOORDINATOR*) **)			
Jumlah Angka Kredit Tugas Pokok dan Pengembangan Profesi				
4.	KEGIATAN PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Penata KKB			
Jumlah Angka Kredit Kegiatan Penunjang				
Jumlah Keseluruhan Angka Kredit				
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....				
ASLI disampaikan kepada:		Ditetapkan di		
1. Pimpinan Instansi Pengusul;		Pada tanggal		
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Mutasi BKN;		Nama Lengkap		
dan		NIP.....		
3. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang bersangkutan				
Tembusan disampaikan kepada:				
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;				
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan				
3. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian atau bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*)				
- *)coret yang tidak perlu				

*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Q. CONTOH PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN CAPAIAN SKP

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN CAPAIAN SKP NOMOR					
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA YANG DINILAI					
1.	NAMA	:			
2.	NIP	:			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:			
5.	JENIS KELAMIN	:			
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:			
7.	JABATAN/TMT	:			
8.	UNIT KERJA	:			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PROSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
...					
...					
...					
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH BERDASARKAN CAPAIAN SKP					
ASLI penetapan Angka Kredit untuk: Pimpinan Instansi Pengusul; dan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang bersangkutan.			Ditetapkan di Pada tanggal		
Tembusan disampaikan kepada: Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kreit; Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*); *) coret yang tidak perlu			Tim Penilai, Nama Lengkap NIP.		

R. CONTOH FORMULIR HASIL KERJA MINIMAL

1. Jenjang Jabatan Ahli Pertama

HASIL KERJA MINIMAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA					
Periode Penilaian :					
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA YANG DINILAI					
1.	NAMA	:			
2.	NIP	:			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:			
5.	JENIS KELAMIN	:			
6.	PENDIDIKAN	:			
7.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:			
8.	JABATAN/TMT	:			
9.	UNIT KERJA	:			
HASIL KERJA MINIMAL		VOLUME YANG DIPERSYARATKAN	VOLUME YANG DIAJUKAN	HASIL PENILAIAN	
				MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Daftar inventarisasi masalah pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana		1			
Dokumen data terkait dengan kajian substansi teknis pengaturan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana		1			
Dokumen bahan penyusun perencanaan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana		1			
Hasil Kerja Minimal telah / belum*) memenuhi syarat kenaikan pangkat					
*)coret yang tidak perlu					
ASLI penetapan Angka Kredit untuk: Pimpinan Instansi Pengusul; dan Penata Kependuduk			Ditetapkan di		
			Pada tanggal		
Tembusan disampaikan kepada: Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit; Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan Sesuai ketentuan yang berlaku;			Tim Penilai, Nama Lengkap NIP.		

2. Jenjang Jabatan Ahli Muda

HASIL KERJA MINIMAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA					
Periode Penilaian :					
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA YANG DINILAI					
1.	NAMA	:			
2.	NIP	:			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:			
5.	JENIS KELAMIN	:			
6.	PENDIDIKAN	:			
7.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:			
8.	JABATAN/TMT	:			
9.	UNIT KERJA	:			
HASIL KERJA MINIMAL		VOLUME YANG DIPERSYAR ATKAN	VOLUME YANG DIAJUKAN	HASIL PENILAIAN	
				MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Dokumen analisis pemanfaatan data pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana		1			
Dokumen konsep panduan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana		1			
Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana		1			
Hasil Kerja Minimal telah/ belum*) memenuhi syarat kenaikan pangkat					
*)coret yang tidak perlu					
ASLI penetapan Angka Kredit unt			Ditetapkan di		
			Pada tanggal		
Tembusan disampaikan kepada: Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kr			Tim Penilai,		
			Nama Lengkap		
			NIP.		

3. Jenjang Jabatan Ahli Madya

HASIL KERJA MINIMAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MADYA					
Periode Penilaian :					
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA YANG DINILAI					
1.	NAMA	:			
2.	NIP	:			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:			
5.	JENIS KELAMIN	:			
6.	PENDIDIKAN	:			
7.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:			
8.	JABATAN/TMT	:			
9.	UNIT KERJA	:			
	HASIL KERJA MINIMAL	VOLUME YANG DIPERSYARATKAN	VOLUME YANG DIAJUKAN	HASIL PENILAIAN	
				MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dokumen telaah permasalahan atau isu strategis pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	1			
	Laporan studi literatur kajian kebijakan teknis pelaksanaan pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	1			
	Dokumen evaluasi rumusan kebijakan-kebijakan alternatif pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana	1			
Hasil Kerja Minimal telah / belum*) memenuhi syarat kenaikan pangkat *)coret yang tidak perlu					
Tembusan disampaikan kepada: Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit; Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan				Ditetapkan di Pada tanggal..... Tim Penilai, Nama Lengkap NIP.....	

4. Jenjang Jabatan Ahli Utama

HASIL KERJA MINIMAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI UTAMA					
Periode Penilaian :					
PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA YANG DINILAI					
1.	NAMA		:		
2.	NIP		:		
3.	NOMOR SERI KARPEG		:		
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR		:		
5.	JENIS KELAMIN		:		
6.	PENDIDIKAN		:		
7.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT		:		
8.	JABATAN/TMT		:		
9.	UNIT KERJA		:		
HASIL KERJA MINIMAL		VOLUME YANG DIPERSYARATKAN	VOLUME YANG DIAJUKAN	HASIL PENILAIAN	
				MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Dokumen risalah kajian kebijakan teknis pembangunan keluarga/kependudukan/keluarga berencana		1			
Dokumen rumsusan kebijakan-kebijakan alternatif pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana		1			
Dokumen panduan kebijakan teknis pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana		1			
Laporan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan atau keluarga berencana		1			
Hasil Kerja Minimal telah / belum*) memenuhi syarat kenaikan pangkat					
*)coret yang tidak perlu					
ASLI penetapan Angka Kredit untuk: Pimpinan Instansi Pengusul;			Ditetapkan di		
			Pada tanggal		
			Tim Penilai,		
Tembusan disampaikan kepada: Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kreit; Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan Pejaat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian			Nama Lengkap		
			NIP.		

S. CONTOH FORMULIR PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI DAN KEGIATAN PENUNJANG

PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI DAN KEGIATAN PENUNJANG JABATAN FUNSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA					
1.	NAMA	:			
2.	NIP	:			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:			
5.	JENIS KELAMIN	:			
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:			
7.	JABATAN/TMT	:			
8.	UNIT KERJA	:			
Hasil Penilaian Angka Kredit dari Pengembangan Profesi dan Kegiatan Penunjang					
I. Pengembangan Profesi		Kegiatan	Hasil Kerja/ Output	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit
A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF		Ijazah/Gelar		
B. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang JF		Naskah		
C. Penerjemahan/ penyusunan buku dan bahan-bahan lain di bidang JF		Buku/Naskah		
D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF		Buku		
E. Pengembangan Kompetensi di bidang JF		Sertifikat/ laporan		
F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF		Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI					
II. Penunjang					
A. Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang JF		laporan		
B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi		Laporan		
C. Perolehan Penghargaan		Piagam/ Sertifikat/ Piagam		
D. Perolehan gelar keserjanaan lainnya		Ijazah		
E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF		Laporan		
JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG					

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO